

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3/13/HUKUM/2026
TENTANG
ORGANISASI BANTUAN HUKUM/LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI
PEMBERI BANTUAN HUKUM DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akses terhadap keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu dilaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Pemerintah Daerah berhak menetapkan penyelenggaraan bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2025 Sampai Dengan 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG ORGANISASI BANTUAN HUKUM / LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI KOTA PALU.

- KESATU : Menetapkan Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan lembaga yang dinyatakan terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat inklusi dan masyarakat miskin di Kota Palu yang menghadapi masalah hukum;
 - b. menyelenggarakan bantuan hukum secara litigasi, meliputi pendampingan hukum di persidangan pada ranah perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
 - c. menyelenggarakan bantuan hukum secara non-litigasi, meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. melakukan koordinasi dan pelaporan secara berkala mengenai progres penanganan perkara kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Organisasi Bantuan Hukum / Lembaga Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menunjuk Advokat melalui surat kuasa khusus yang diterbitkan oleh Organisasi Bantuan Hukum / Lembaga Bantuan Hukum.
- KELIMA : Organisasi Bantuan Hukum / Lembaga Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02/01/2016

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 0

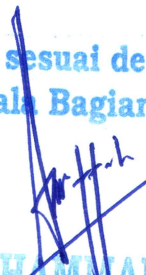
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3/13/Hukum/2025
TENTANG
ORGANISASI BANTUAN HUKUM/
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SEBAGAI PEMBERI BANTUAN
HUKUM DI KOTA PALU

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA BANTUAN HUKUM	ALAMAT	NOMOR KONTAK
1.	Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat Sulteng	Jl. Arif Rahman Hakim, Kelurahan Besusu	081343430909
2.	Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulteng	Jl. Dayodara BTN Cpi 1 Blok A No.1, Kelurahan Talise	082251468822
3.	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sulteng	Jl. Yojokodi No. 67	081245004420
4.	Perkumpulan Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulteng	Jl. Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara Palu	081341362413
5.	Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan Sulteng	Jl. Dirgantara Kompleks Villa Bukit Mutiara No. 8 F, Kelurahan Birobuli Utara	081341086168
6.	Perkumpulan Pemberi jasa Bantuan Hukum	Jl. Kedondong Lrg. Tamaco RT. 004/RW.002, Kelurahan Donggala Kodi	085233236668
7.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sulawesi Tengah	Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Lolu Selatan	081315112526
8.	Yayasan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Sulteng	Jl. Mulawarman No. 585 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu	085241365979
9.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Tengah	Jl. Tara, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah	085394363186

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004